



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN BATUCEPER

Jl. Daan Mogot KM. 21 Telp. (021) 557-33732
TANGERANG 15122

KEPUTUSAN CAMAT BATUCEPER
NOMOR: 421.10/10 -YANUM/VI/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
INSAN MANDIRI GEMILANG

Nama Badan Hukum	:	YAYASAN SAHABAT TAQWA TANGERANG
Nomor dan Tanggal Akte Notaris	:	01 / 11 Desember 2018
Yang dibuat Notaris	:	ARNISAH VONNA, S.H., M.Kn
Nama PKBM	:	INSAN MANDIRI GEMILANG
Program	:	Program Pendidikan Kesetaraan (Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA
Alamat PKBM	:	Jln. Flamboyan VI No.42 Perumahan Taman Porisgaga RT. 003/003 Kelurahan Porisgaga Kecamatan Batuceper Kota Tangerang

Ditetapkan di : Tangerang

Tanggal : 18 Juni 2020



WALIKOTA TANGERANG
CAMAT BATUCEPER

RAHMAT HENDRAWIJAYA, S.Sos, M. Si
NIP. 196809221990031004



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN BATUCEPER

Jl. Daan Mogot KM. 21 Telp. (021) 557-33732

TANGERANG 15122

KEPUTUSAN CAMAT BATUCEPER

Nomor : 421.10/10 -YanUm/VI/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

INSAN MANDIRI GEMILANG

- Menimbang :**
- Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 ayat 1 menyebutkan bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Izin dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang No. 12 Tahun 2014 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, Penerbitan Izin Usaha satuan Pendidikan Dasar (PAUD, Play Group, TK dan PKBM);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) INSAN MANDIRI GEMILANG.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679)
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 82);
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 3)

Memperhatikan :

1. Surat Persetujuan Warga setempat tentang berdirinya PKBM INSAN MANDIRI GEMILANG;
2. Surat Keterangan Lurah Porisgaga Nomor : 722/02-Kemas/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 tentang keberadaan Yayasan Sahabat Taqwa Tangerang;
3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Nomor : 421.10/2127-Paudpnf Tanggal 10 Juni 2020 Tentang PKBM Insan Mandiri Gemilang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Camat Batuaceper tentang Izin Penyelenggaraan PKBM.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan PKBM kepada :
- Nama Badan Hukum : YAYASAN SAHABAT TAQWA
TANGERANG
- Nomor dan Tanggal Akte : 01 / 11 Desember 2018
Notaris
- Yang dibuat Notaris : ARNISAH VONNA, S.H.,
M.Kn
- Nama PKBM : INSAN MANDIRI GEMILANG
- Alamat PKBM (Tempat Mengajar) : Jln. Flamboyan VI No.42
Perumahan Taman
Porisgaga RT. 003/003
Kelurahan Porisgaga
Kecamatan Batuaceper Kota
Tangerang
- Jenis Program : Program Pendidikan
Kesetaraan (Paket A setara
SD/MI, Paket B setara
SMP/MTs dan Paket C
setara SMA/MA
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, PKBM tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini, harus mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : PKBM tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini, wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang Cq UPT Dikdas Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Surat Izin ini dapat dicabut, apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang

Tanggal : 18 Juni 2020



RAHMAT HENDRAWIYA, S.Sos, M. Si
NIP. 196809221990031004